

Saran Perujukan:

Armadhany, V. F. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Era Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 477-490. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.741>

Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Era Covid-19

Vita Fatimah Armadhany

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Email: fatimaharmadhany.vit@student.uns.ac.id

Abstrak. Sejak terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada Maret 2020, *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* yang mewabah secara global, terus menyebar dan memakan korban jiwa. Sebagai upaya untuk memutus penyebaran *COVID-19*, pemerintah melakukan pembatasan – pembatasan sosial baik di lingkungan perkantoran, perindustrian, peribadatan hingga pendidikan. Akibatnya, para pelajar baik dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi harus melakukan kegiatan pembelajaran melalui komunikasi jarak jauh. Lebih lanjut, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan pada jenjang pendidikan tinggi diberlakukan pada semua jurusan, tidak terkecuali pendidikan tinggi hukum. Selain penggunaan teknologi sebagai sarana prasarana akademik, pendidikan tinggi hukum juga harus menanggapi perubahan masyarakat era revolusi industri 4.0 yang berubah secara dinamis, meski faktanya kendala politik kerap mempengaruhi dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Di samping itu, pendidikan tinggi hukum berbasis teknologi diharapkan tetap menghasilkan lulusan yang berbudi luhur sebagai penerus tongkat estafet penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang

menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Spirit ideologi bernegara tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengkaji konfigurasi pemanfaatan teknologi sebagai sarana prasarana pendidikan tinggi hukum di Indonesia selama pandemi COVID-19, peran teknologi dalam mengakomodasi sub bidang keilmuan hukum, serta bagaimana implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kaitanya dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana prasana pembelajaran maupun sebagai akomodasi materi kuliah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian *socio-legal*. Adapun data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, dimana data dianalisis secara deskriptif dan kesimpulan disajikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan teknologi berupa *whatsapp*, *google class*, *google meet* serta *zoom* sebagai sarana pembelajaran selama COVID-19. Selain itu, untuk mahasiswa juga memanfaatkan *e-library* serta kanal *youtube* untuk memperkaya referensi dalam proses pembelajaran. Adapun teknologi sebagai akomodasi substansi keilmuan, mahasiswa mengembangkannya dalam penelitian. Sedang nilai – nilai Pancasila dicerminkan dari sikap mahasiswa pada perkuliahan jarak jauh serta pada landasan ideologi Pancasila dalam penelitian yang terkait dengan teknologi dan hukum.

Kata kunci: *Nilai Pancasila; Pembelajaran Jarak Jauh; Pendidikan Tinggi Hukum.*

Abstract. *Since Corona Virus Disease 19 (COVID-19) was confirmed to have entered Indonesia in March 2020, this global epidemic has continued to spread and claimed lives. The government has imposed social restrictions on the workplace environment, industry, religion, and education in order to prevent the spread of COVID19. Therefore, students from primary education to higher education must conduct learning activities through distance communication. Furthermore, long distance learning is implemented to all majors at the higher education level, including higher education in law. In addition to using technology as an academic infrastructure, the law faculty must respond to changes in society in the industrial revolution 4.0 era, which changes dynamically, despite the fact that political constraints frequently affect the dynamics of law development in Indonesia. What's more,*

technology-based law education is expected to continue producing virtuous graduates as the successors for law enforcement and justice in Indonesia who uphold Pancasila's values as the nation's ideology. The spirit of the national ideology is the background of the author's research on the deployment of technology as legal education infrastructure in Indonesia during the COVID19 pandemic, the role of technology in adapting to the legal academic subfield, and how to implement the ideology of Pancasila related to the use of technology as a learning infrastructure and a space for lecture materials. This legal study is a socio-legal perspective. The data used are drawn from primary and secondary legal sources, and the findings are presented deductively. During COVID-19, the result shows that students will use technology as a learning tool in the form of WhatsApp, Google Class, Google Meet, and Zoom. In addition, students also use e-libraries and YouTube channels to enrich reference materials during the learning process. As for technology as an accommodation of scientific substance, students develop it in research. And Pancasila's values are reflected in the attitude of the distance-taught students, and based on Pancasila's ideology for technical and legal research.

Keywords: *high education of law; long distance learning; the Value of Pancasila.*

A. Pendahuluan

Sejak terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada Maret 2020, *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* yang mewabah secara global, terus menyebar dan memakan korban jiwa. Sebagai upaya untuk memutus penyebaran *Covid-19*, pemerintah melakukan pembatasan – pembatasan sosial baik di lingkungan perkantoran, perindustrian, peribadatan hingga pendidikan. (Moch Halim Sukur, 2020) Pada bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam jaringan/ daring (*online*), hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran dari Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Oleh karena itu, pembelajaran dilakukan dari rumah, baik sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi. (Alami, 2020) Perguruan tinggi, dalam menanggapi perubahan media pembelajaran ini, harus melakukan adaptasi. Adaptasi yang

dilakukan yaitu berupa transformasi pembelajaran dengan *virtual learning* dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh merupakan upaya untuk mengurangi penyebaran *Covid-19*. Upaya tersebut berawal dari kebijakan *physical distancing* yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk mengurangi mobilitas yang mengharuskan interaksi secara langsung. (Widyaningrum, 2020) Interaksi masyarakat dialihkan ke dalam jaringan internet secara aktual dengan memanfaatkan bantuan teknologi. Pemanfaatan teknologi tersebut salah satunya dilakukan untuk pembelajaran dalam kelas, termasuk untuk mahasiswa perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia melakukan perkuliahan jarak jauh, hal tersebut diterapkan pada semua jurusan termasuk pendidikan tinggi hukum.

Pendidikan tinggi hukum tidak hanya merespon tantangan ini sebagai upaya adaptif selama pandemi *Covid-19* namun juga sebagai bentuk pemanfaatan teknologi di tengah dinamika perkembangan revolusi industri 4.0. Di mana, industri 4.0 merupakan istilah tren automasi serta transfer data dengan teknologi yang termutakhirkan. (Mario Herman, 2015) Pemanfaatan teknologi termutakhirkan merupakan konfigurasi pembangunan sistem hukum nasional. Pembangunan sistem hukum nasional harus diimbangi dengan 'reorientasi pendidikan hukum'. Representasi dari membangun kembali orientasi pendidikan hukum tersebut yaitu harmonisasi teknologi dengan hukum agar tercipta pembangunan hukum nasional meski faktanya kendala politik kerap mempengaruhi dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Di samping itu, pendidikan tinggi hukum berbasis teknologi diharapkan tetap menghasilkan lulusan yang berbudi luhur sebagai penerus tongkat estafet penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. (Riyanto, 2020)

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis di atas, penulis tergerak untuk mengulas lebih lanjut mengenai konfigurasi pemanfaatan teknologi sebagai sarana prasarana pendidikan tinggi hukum di Indonesia selama pandemi *covid-19*, peran teknologi dalam mengakomodasi sub bidang keilmuan hukum, serta bagaimana implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kaitannya dengan

pemanfaatan teknologi sebagai sarana prasana pembelajaran maupun sebagai akomodasi materi kuliah.

B. Metode

Penelitian hukum ini merupakan penelitian sosio-legal (*socio-legal research*) yaitu penelitian yang fokus pada perilaku masyarakat baik sebagai individu maupun secara fungsi sosialnya yang berkaitan dengan hukum. (Marzuki, 2019) Adapun data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder yang didapatkan dari sumber pustaka. (Soerjono Soekanto, 2019) Lebih lanjut, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer berupa Undang – undang Dasar 1945, Pancasila serta Peraturan Perundang – undangan; bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, artikel jurnal serta karya ilmiah di bidang hukum lainnya; bahan hukum tersier dari kamus serta ensiklopedia. (Soerjono Soekanto, 2019) Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan kesimpulan disajikan secara deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Pada Pendidikan Tinggi Hukum Selama Pandemi Covid-19

Sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan mengenai pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi, pembahasan ini akan berfokus pada bentuk pemanfaatan teknologi sebagai sarana perkuliahan pada pendidikan tinggi hukum selama pandemi *covid-19*. Pada dasarnya, kata teknologi sering disalahartikan oleh masyarakat umum, pasalnya teknologi sering dimaknai seperti mesin atau hal – hal mengenai mesin. Namun dalam kaitannya dengan pendidikan, teknologi merupakan sebuah kesinambungan antara manusia, mesin, gagasan, prosedur serta pemanfaatannya. Artinya, pemahaman tersebut bermakna bahwa esensi dari teknologi ialah implementasi ilmu dan pengetahuan yang sistematis ke dalam tugas – tugas praktis. (Anih, 2016) Lebih lanjut, teknologi membantu pembelajaran jarak jauh melalui penggunaan komputer dan sejenisnya sebagai sarana, selain itu pendidik dan peserta didik dapat memanfaatkan fitur *mobile learning*, *e-learning*, *e-library* dan sebagainya. (Anih, 2016) Maka dari itu sebetulnya pemutakhiran teknologi dalam pembelajaran di perguruan tinggi sudah mulai

marak sebelum menyebarnya *covid-19*. Namun demikian, hal tersebut kemudian berubah menjadi kebutuhan primer pada pembelajaran di masa pandemi. (Ananta Pratama, 2021)

Di masa pandemic *covid-19*, perkuliahan pada pendidikan tinggi secara tatap muka diganti dengan pembelajaran *online*. Kuliah daring ini dilakukan menggunakan bantuan teknologi informasi dan multimedia. Sebuah studi telah mengekstrasi beberapa sarana yang umum digunakan untuk pembelajaran jarak jauh pada perkuliahan selama masa pandemi *covid-19* yaitu *e-learning*, *google class*, *whatsapp*, *zoom*, (Argaheni, 2020) *edmodo*, *model*, serta *e-mail*. (Firman, 2020) Untuk itu, baik mahasiswa, tenaga pendidik maupun tenaga administrasi kampus harus mampu bersikap adaptif dalam hal pemanfaatan teknologi tersebut demi kelancaran kegiatan perkuliahan. Di samping itu, perkuliahan jarak jauh juga menuntut kemandirian belajar, yang mana aktivitas belajar didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, serta penuh dengan rasa tanggungjawab dari diri mahasiswa. (Kusuma, 2020)

Kegiatan perkuliahan pada pendidikan tinggi hukum pun memanfaatkan sarana – sarana teknologi informasi di atas. Dalam observasi yang dilakukan peneliti, mahasiswa hukum juga memanfaatkan fitur – fitur di atas bahkan dapat juga memperkaya khazanah keilmuan dari kanal *youtube*. Hal tersebut sebagaimana kegiatan – kegiatan praktis yang saat kondisi normal diadakan dengan melibatkan banyak orang seperti konferensi nasional dan internasional, *moot court*, bahkan debat ilmiah hukum. Maka selama pandemi kegiatan tersebut dilakukan secara *online*. Sebagai contoh, kegiatan *UBAYA Law Fair Vol.2 2021* yang diadakan oleh Universitas Surabaya pada bulan Agustus 2021 diadakan secara *online*. Di mana kegiatan tersebut melibatkan banyak tenaga pendidik dan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Maka sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan secara tatap muka. Rangkaian acara seperti konferensi, *legal opinion*, serta presentasi karya ilmiah dilakukan secara virtual melalui *zoom*, sedangkan rangkaian sesi debat ilmiah ditayangkan di kanal *youtube* penyelenggara acara. Dari pemaparan ini jelas bahwa perkuliahan serta aktivitas mahasiswa hukum dilaksanakan menggunakan bantuan teknologi informasi selama pandemi. Diantara teknologi informasi yang umum

digunakan yaitu *e-learning, google class, whatsapp, zoom, google meet, youtube, e-library*.

2. Pemanfaatan Teknologi dalam Substansi Materi Kuliah Hukum Pada Pendidikan Tinggi Hukum

Sistem pendidikan tinggi hukum di Indonesia berasaskan pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan yang mana sebuah studi menemukan bahwa pendidikan hukum berorientasi pada praktek hukum guna menyiapkan lulusannya untuk mengisi posisi – posisi profesi hukum secara khusus serta posisi hukum di masyarakat secara luas yang masih tetap berorientasi pada aspek akademiknya. (Dwiyatmi, 2008) Untuk melaksanakan fungsi dari orientasi pendidikan hukum itu, sedari masa pendidikan, mahasiswa hukum harus dibekali dengan wawasan keilmuan yang berkembang pesat sesuai zamannya. Sejak satu lustrum terakhir, sebuah penelitian mengungkap bahwa kejahatan marak terjadi dalam jaringan melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai contoh, pencucian uang di dunia siber, penggelapan, penyebaran informasi palsu yang menguntungkan diri sendiri. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui oleh orang lain. (Koloay, 2016) Tidak hanya dalam aspek pidana, kejahatan siber juga merambah pada aspek perdata seperti pelanggaran perlindungan hak cipta di internet. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu mengkolaborasikan antara pendekatan dari bidang teknologi serta hukum. (Agus, 2016)

Harmonisasi antara teknologi dan hukum merupakan wujud pembangunan hukum nasional. Dalam konteks pembangunan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana serta responsif. Sebagai upaya tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebenarnya telah mengembangkan beberapa aplikasi yang dimanfaatkan untuk proses legislasi seperti JDIHN.id, SIDBankum, *Legal Smart Channel* (LSC). (Riyanto, 2020) Namun demikian, dalam proses pendidikan tinggi hukum, inovasi – inovasi bidang hukum dan teknologi tersebut belum marak diperkenalkan. Hal tersebut bersinambungan dengan ketertinggalan sistem pendidikan hukum di Indonesia yang belum mampu mengakomodasi lulusannya untuk siap bekerja di dunia praktik hukum. (Riyanto, 2020)

Penulis menambahkan, dalam menghadapi maraknya kasus di dunia maya, mahasiswa harus dibekali dengan kemampuan menyelesaikan masalah, bukan sebatas menemukan norma – norma hukum yang dilanggar, pasal serta sanksi apa yang harusnya dikenakan pada pelaku serta hal – hal akademik lainnya. Namun lebih bermakna apabila mahasiswa hukum mampu menawarkan solusi pada sebuah masalah sesuai dengan ideologi Pancasila. Untuk itu, agar melahirkan sarjana hukum yang menjwai Pancasila, kapabilitas mahasiswa perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi. (Riyanto, 2020) Sebagai contoh, dalam kasus penipuan atau pencucian uang di dunia siber, mahasiswa hukum umumnya mengulas kasus ini sebatas pada kajian normatif, banyak riset mengungkap hal tersebut, namun belum ada solusi kongkrit untuk menekan laju tindak kriminal tersebut. Dalam merespon fenomena ini, mahasiswa hukum harusnya lebih responsif, menurut pengamatan peneliti, dalam hal kasus ini terjadi di dunia siber, maka akan lebih bermakna apabila solusi yang diberikan berkenaan dengan dunia siber, seperti alat forensik digital. Alat forensik digital dapat menjadi sarana untuk proses penyelidikan kasus di dunia maya sehingga hukum dapat ditegakkan pada kasus – kasus pelanggaran yang terjadi di dunia siber. Namun hal tersebut dirasa cukup sulit karena untuk menciptakan alat forensik digital diperlukan kecakapan tingkat lanjut di bidang teknologi informasi.

3. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kuliah Jarak Jauh serta Penggunaan Teknologi dalam Materi Kuliah Hukum Pada Pendidikan Tinggi Hukum Era Covid-19

Sejurus dengan pemaparan pada sub bab sebelumnya, keberadaan pendidikan tinggi hukum menjadi faktor penentu dalam membentuk mahasiswa hukum, lulusan, serta aparatur penegak hukum yang profesional. Profesionalisme tersebut tidak hanya terletak pada penguasaan aspek akademik melainkan juga dalam aspek etika melalui implementasi nilai – nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran serta tanggungjawab yang secara absolut harus disifati oleh penegak hukum. (Syarifuddin, 2018) Sifat – sifat terpuji tersebut merupakan representasi dari nilai – nilai Pancasila.

Nilai – nilai Pancasila, menurut Notonagoro, mencakup nilai spiritual, nilai material dan nilai vital. Nilai – nilai yang terkandung

dalam Pancasila merupakan cita – cita serta harapan yang didambakan oleh bangsa Indonesia. Untuk itu, penghayatannya dilakukan ke dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat tanpa terkecuali termasuk dalam pembelajaran pada institusi perguruan tinggi. Perguruan tinggi harusnya mampu mengartikulasikan nilai – nilai Pancasila ke dalam kegiatan perkuliahan secara konkrit oleh segenap mahasiswa serta pengelola pendidikan. (Hidayat) Oleh karena itu, nilai – nilai Pancasila harus menjadi landasan segala tindak tanduk mahasiswa. Hal tersebut sebagai mana fungsi mahasiswa sebagai pengawal nilai – nilai atau “*Guardian of Value.*” Sehingga, merujuk pada fungsi tersebut, mahasiswa harus menjaga dan mengimplementasikan Pancasila dalam segala situasi dan kondisi termasuk saat pandemi covid-19. (Siti Karlina, 2020)

Sejurus dengan pernyataan di atas, pendidikan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 berakar pada nilai – nilai ketuhanan serta kebudayaan nasional serta tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kreatif, dan inovatif. (Nuryanta, 2015)

Pengamalan pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, ia merupakan satu kesatuan yang holistik dan saling melengkapi. Karena masing – masing sila dalam Pancasila saling bertautan dan membentuk satu makna yang komprehensif. (Hidayat) untuk itu, penulis berusaha untuk mengejawantahkan penghayatan masing – masing dasar dalam Pancasila pada penggunaan teknologi sebagai sarana perkuliahan daring serta pemanfaatan teknologi sebagai materi pembelajaran pada pendidikan tinggi hukum.

Dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran, pengamalan sila pertama dicerminkan dari sikap kerukunan dan tenggang rasa antara mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan dosen menyepakati fitur teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran mata kuliah. Lebih lanjut, toleransi antar agama tercermin pada perkuliahan hari jum’at, dosen dan mahasiswa yang muslim menjalankan ibadah shalat jum’at, maka waktu perkuliahan disesuaikan. Mahasiswa lain, meski tidak melaksanakan ibadah tersebut turut menyepakati penyesuaian jam perkuliahan.

Namun demikian, dalam proses pembelajaran mungkin timbul permasalahan seperti kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam

kelas, maka penghayatan Pancasila berperan mengawal motivasi belajar mahasiswa. (Eko Priyanto, 2017) Motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan penghayatan sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan beradap. Pasalnya, motivasi belajar berkaitan dengan kompetensi profesional yang bersinambungan dengan kesiapan mahasiswa untuk berkompetensi di dunia kerja. (Siti Karlina, 2020) Maka dari itu harapannya meski perkuliahan dilaksanakan secara *online* mahasiswa tetap antusias. Antusiasme tersebut dicerminkan melalui sikap saling menghormati, terutama diharapkan mahasiswa menghormati pengajar dengan mematuhi kesepakatan dalam perkuliahan seperti menyalakan fitur kamera pada ruangan *zoom* saat perkuliahan berlangsung, menghadiri perkuliahan tepat waktu, mengupayakan koneksi internet yang stabil dan lain sebagainya. Sikap – sikap tersebut merupakan contoh dari pengamalan sila kedua dalam pembelajaran daring.

Pembelajaran daring, selain sebagai sarana *transfer* ilmu pengetahuan juga menjadi jembatan penghubung untuk membangun komunikasi, baik sesama mahasiswa maupun antara mahasiswa dan tenaga pendidik. Sebagian tenaga pendidik berinisiatif untuk membuat *whatsapp group* guna memfasilitasi komunikasi yang terhalang oleh jarak selama pandemi. Lebih lanjut, selama pandemi, berita duka kematian akibat covid-19 marak terjadi di lingkungan kampus. Untuk itu, rasa bela sungkawa yang diucapkan melalui *whatsapp group* merupakan bukti nyata pengamalan sila ketiga yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Bentuk lain dari penghayatan sila ini ialah bahwa masing – masing mahasiswa taat mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah serta melaksanakan protokol kesehatan. Hal tersebut adalah upaya kemanusiaan untuk menekan laju penyebaran covid-19. Sedangkan, penghayatan sila keempat dicerminkan dalam kegiatan – kegiatan diskusi serta musyawarah yang dilakukan selama perkuliahan jarak jauh. Dan sila kelima melalui penanaman nilai – nilai kejujuran dalam mengerjakan tugas – tugas perkuliahan. Penanaman nilai sila kelima ini menjadi sangat urgen terutama untuk membentengi lulusan pendidikan tinggi hukum agar terhindar dari perilaku tidak terpuji seperti korupsi. Korupsi merupakan tindakan tercela yang mencederai sila kelima mengenai keadilan sosial (Taat Wulandari, 2018), maka

penanaman sikap jujur dan dan perbuatan luhur menjadi sangat bermakna meski pembelajaran dilakukan secara daring.

Pembelajaran yang dilakukan secara daring meningkatkan grafik pengguna internet di Indonesia. Dilansir oleh sebuah media, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat hampir 16 persen dibandingkan pada awal tahun 2020. (Riyanto G. P., 2021) Kenaikan jumlah pengguna internet tersebut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola tersebut ditandai dengan peningkatan aktivitas *e-commerce* serta *financial technology* selama pandemi. (Nurul Ula Ulya, 2020) Peningkatan aktivitas di dunia maya membuka kemungkinan terjadinya kejahatan dunia siber (*cyber crime*). *Cyber crime*, menurut data POLRI mengalami peningkatan selama periode bulan April 2020 hingga Juli 2021. (Editor, 2021)

Untuk menanggulangi kasus di atas, mahasiswa hukum pada tingkat pendidikan tinggi diharapkan mampu menyarankan solusi atas permasalahan. *Permasalahan* yang marak terjadi hendaknya disiasai dengan bantuan teknologi. Teknologi yang dimaksud ialah yang tetap mengedepankan nilai – nilai Pancasila yang mana berorientasi menjaga kerukunan umat beragama, tidak diskriminatif, mengacu pada unsur – unsur kemusiaan, mengedepankan kepentingan publik, serta fokus pada tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan sosial.

Uraian di atas telah menjabarkan implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kuliah dari pada pendidikan tinggi hukum. Di mana pengamalan Pancasila dicerminkan dari toleransi *antar* agama pada penyesuaian waktu perkuliahan hari jum'at, aktif mengikuti perkuliahan daring, menyalakan fitur kamera pada ruangan *zoom* saat perkuliahan berlangsung, menghadiri perkuliahan tepat waktu, mengupayakan koneksi internet yang stabil, mengucapkan bela sungkawa melalui *whatsapp group*, taat mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah serta melaksanakan protokol kesehatan, diskusi serta musyawarah saat kuliah daring, serta menanamkan kejujuran dalam mengerjakan tugas. Adapun penghayatan Pancasila dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dari *problem solving* yaitu dengan memperhatikan orientasi dari nilai – nilai Pancasila yaitu berorientasi kerukunan umat beragama, tidak diskriminatif, kemusiaan, kepentingan publik, keadilan sosial.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkuliahan serta aktivitas mahasiswa hukum dilaksanakan menggunakan bantuan teknologi informasi selama pandemi. Diantara teknologi informasi yang umum digunakan yaitu *e-learning, google class, whatsapp, zoom, google meet, youtube, e-library*. Harmonisasi antara teknologi dan hukum merupakan wujud pembangunan hukum nasional. Dalam konteks pembangunan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana serta responsif. Sebagai upaya tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebenarnya telah mengembangkan beberapa aplikasi yang dimanfaatkan untuk proses legislasi namun mahasiswa tidak diperkenalkan dengan aplikasi – aplikasi tersebut. Dalam merespon fenomena ini, mahasiswa hukum harusnya lebih responsif, dalam pengamatan peneliti, dalam hal kasus ini terjadi di dunia siber, maka akan lebih bermakna apabila solusi yang diberikan berkenaan dengan dunia siber

Sedangkan implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kuliah dari pada pendidikan tinggi hukum dicerminkan dari toleransi antar agama pada penyesuaian waktu perkuliahan hari jum'at, aktif mengikuti perkuliahan daring, menyalakan fitur kamera pada ruangan *zoom* saat perkuliahan berlangsung, menghadiri perkuliahan tepat waktu, mengupayakan koneksi internet yang stabil, mengucapkan bela sungkawa melalui *whatsapp group*, taat mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah serta melaksanakan protokol kesehatan, diskusi serta musyawarah saat kuliah daring, serta menanamkan kejujuran dalam mengerjakan tugas. Adapun penghayatan Pancasila dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dari *problem solving* yaitu dengan memperhatikan orientasi dari nilai – nilai Pancasila yaitu berorientasi kerukunan umat beragama, tidak diskriminatif, kemusiaan, kepentingan publik, keadilan sosial.

REFERENSI

- Agus, B. (2016). Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 366.

- Alami, Y. (2020). Media Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19. *Tarbiyatu wa Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam (JPAI)*, 50-51.
- Ananta Pratama, d. (2021). Pengaruh Perkuliahan Daring Terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 717.
- Anih, E. (2016). Modernisasi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi Dan Komunikasi. *JUDIKA: Jurnal Pendidikan UNSIKA*, 190.
- Argaheni, N. B. (2020). Sistematis Review: Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 132.
- Dwiyatmi, S. H. (2008). Penelitian Hukum Pada Pendidikan Tinggi Hukum. *REFLEKSI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 44.
- Editor. (2021, Agustus 2). *Keajahtan Siber Meningkat Di Masa Pandemi*. Retrieved from Universitas Indonesia: <http://www.ui.ac.id>
- Eko Priyanto, R. K. (2017). Membangun Karakter Mahasiswa Melalui Lesson Study Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (p. 176). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Firman. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Pembelajaran Di Perguruan Tinggi. *BIOMA*, 19.
- Hidayat, S. I. (n.d.). Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Di Perguruan Tinggi Melalui Pemberian Mata Kuliah Pendidikan Bela Agama. *Koordinator MKPK Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Koloay, R. N. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 26.
- Kusuma, D. A. (2020). Dampak Penerapan Pembelajaran Daring Terhadap Kemandirian Belajar (Self-Regulated Learning) Mahasiswa Pada Mata Kuliah Geometri Selama Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19. *TEOREMA: Teori dan Riset Matematika*, 170.
- Mario Herman, T. P. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. 4.

- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moch Halim Sukur, B. K. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Journal Inicio Legis*, 2.
- Nurul Ula Ulya, F. A. (2020). Omnibus Law Tentang Pengaturan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi. *Jurnal Rechtvinding*, 54-55. Retrieved from 54 - 55
- Nuryanta, N. (2015). Reorientasi Pendidikan Nasional Dalam Menyiapkan Daya Saing Bangsa. *Jurnal El-Tarbawi*, 113.
- Riyanto, B. (2020). Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0. *Jurnal Rechtsvinding*, 164.
- Riyanto, G. P. (2021, Februari 23). *Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta*. Retrieved from Kompas.com: <https://tekno.kompas.com>
- Siti Karlina, d. (2020). Penerapan Nilai - Nilai Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Dalam Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Di Era Pandemi Covid-19. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar* (p. 1214). Bandung: POLBAN.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Syaifuddin, A. K. (2018). Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Upaya Membentuk Penegak Hukum Profesional. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 165.
- Taat Wulandari, d. (2018). *Pengembangan Model Penanaman Nilai - Nilai Pancasila Pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widyaningrum. (2020). Gambaran Penerapan Physical Distancing Sebagai Upaya Menekan Persebaran Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 472.